



**PUTUSAN**

**Nomor 59 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSTAM alias DOPING;**

Tempat lahir : Ujung Pandang;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/19 Maret 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kande 3, Lorong 6, Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA:** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut,

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tanggal 22 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM alias DOPING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 16 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM alias DOPING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM alias DOPING, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menempatkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi UPT BNN Provinsi Sulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
  - Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);dikembalikan kepada istri Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 454/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 1 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 16 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai menempatkan Terdakwa untuk dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tidak perlu dilakukan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM alias DOPING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2019



tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM alias DOPING, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

dikembalikan kepada istri Terdakwa;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2018 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar pada tanggal 23 Oktober 2018 dan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 November 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, mengadili dan menghukum Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta-fakta Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli, menjual dan menyerahkan Narkotika

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dengan cara yaitu berawal dari tertangkapnya Saksi Andika Tiballa yang menerangkan telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Saksi Andi Agung Maulana seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Saksi Andi Agung Maulana ditangkap ternyata Saksi Andi Agung Maulana memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga membenarkan telah menjual shabu-shabu kepada Saksi Andi Agung Maulana seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama Munir seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 454/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 1 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 16 Juli 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 454/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 1 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 16 Juli 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM alias DOPING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli, Menjual dan Menyerahkan Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSTAM alias DOPING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi kristal bening dengan berat *netto* 0,0724 Gram dan berat akhir 0,0552 Gram, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dikembalikan kepada Istri Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 13 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 25 Agustus 2020,  
Ketua Mahkamah Agung RI

TTD.

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002.**

*Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)